



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 10 September 1973.
Nomor : 18144/73.
Perihal : Penunjukan Sub Terminal Ciroyom
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

Menimbang : 1. bahwa perkembangan pengusahaan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum makin meningkat sehingga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;

2. bahwa sehubungan dengan itu, juga sebagai penyempurnaan pelayanan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung kepada warga dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, dianggap perlu untuk menunjuk Sub Terminal Ciroyom untuk tempat berpangkal kendaraan bermotor angkutan penumpang umum.

Mengingat : 1. U.U. No. 18 tahun 1965;

2. Peraturan Daerah tentang Tata Tertib Terminal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Menunjuk Sub terminal Ciroyom sebagai tempat berpangkal kendaraan bermotor penumpang umum untuk jenis2 :

1. Colt mini bis untuk jurusan Barat yaitu : Sukabumi, Cianjur, Bogor, Krawang, Purwakarta, Cikampek, Cipatik dan Cililin.

2. Kendaraan lainnya, jurusan Cipatik dan Cililin yang sekarang berpangkal di Ciroyom.

II. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah cq. Kepala Bagian Eksploitasi Parkir untuk memungut retribusi parkir dan retribusi kios2-nya yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

III. Melarang kepada siapapun, baik sendiri-sendiri dan atau bersama-sama untuk melakukan pemungutan didalam Sub Terminal Ciroyom dalam bentuk apapun, kecuali atas izin tertulis dari Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;

IV. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki dan atau dirubah bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota Muspida Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan DPRd Kotamadya Bandung;
4. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
5. Para Ass. Bidang/A.. Sekda/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Dinas/Kantopr/Insp. Pengawasan/Sub. Dit./Insp. Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
8. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
9. Kas Mares Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
10. Dan Satgaspol/Sabahara Kotamadya Bandung;
11. Dan Tabes 8.6. Bandung;
12. Ketua Traffic Board Kotamadya Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)